



**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 9 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PONTIANAK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Bab XI tentang Sanksi Administratif pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan, dipandang perlu untuk mengatur besaran denda bagi setiap penduduk, apabila melampaui batas waktu pelaporan kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarga Negeraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 52) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 119);
21. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Dati II Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10).

**Dengan persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK**

**dan**

**WALIKOTA PONTIANAK**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1  
TAHUN 2008 TENTANG ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1) BAB XI mengenai Sanksi Administratif pada pasal 82, pasal 83, pasal 85 dan pasal 86 diubah, sehingga keseluruhan pasal berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 82 diubah, diantara angka 6 sampai dengan angka 10 ditambah 3 angka, dan ayat (2) dihapus sehingga keseluruhan pasal 82 berbunyi sebagai berikut :

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 82**

Setiap penduduk dikenakan Sanksi Administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu Pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :

1. Pindah datang bagi orang asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) lewat dari 30 (tiga puluh) hari dikenakan denda sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
2. Pindah datang ke Luar Negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) lewat dari 14 (empat belas) hari dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
3. Pindah datang dari Luar Negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) lewat dari 14 (empat belas) hari dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
4. Pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) lewat dari 14 (empat belas) hari dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
5. Perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) lewat 14 (empat belas) hari dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
6. Pindah keluar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) lewat 14 (empat belas) hari dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).

7. Pindah datang penduduk WNI dari luar kota Pontianak yang terlambat melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak lewat dari 1 (satu) bulan dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah).
  8. Pindah datang penduduk WNI dari luar kota Pontianak yang terlambat melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak lewat dari 2 (dua) bulan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  9. Pindah datang penduduk WNI dari luar kota Pontianak yang terlambat melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak lewat dari 3 (tiga) bulan keatas dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  10. Perubahan susunan KK sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (2) lewat 30 (tiga puluh) hari dikenakan denda sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
  11. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (4) lewat 14 (empat belas) hari dikenakan denda sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Ketentuan Pasal 83 diubah dan dihapus sehingga keseluruhan pasal 83 berbunyi :

### **Pasal 83**

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :

1. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 23 ayat (4) atau Pasal 24 ayat (6) atau Pasal 25 ayat (1) atau Pasal 27 ayat (1)dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
2. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau Pasal 31 ayat (4) dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
3. Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
4. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau Pasal 35 ayat (4) dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
5. Pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
6. Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) atau Pasal 39 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

7. Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) atau Pasal 42 ayat (4) dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
8. Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
9. Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
10. Perubahan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
11. Perubahan Status Kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
12. Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2).

3. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 85**

Dalam hal petugas atau pelaksana administrasi kependudukan dan catatan sipil melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa denda administrative sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

4. Ketentuan pasal 86 diubah dan ditambah 2 ayat, sehingga pasal 86 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 86**

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan 83 dilaksanakan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak bersamaan dengan pembayaran retribusi setelah pelayanan diberikan.
- (2) Denda administratif merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan 85 akan dilaksanakan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.
- (4) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, 83, 84, dan 85 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 5 Desember 2012

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

**SUTARMIDJI**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 5 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

**MOCHAMAD AKIP**

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2012 NOMOR 9